

IMPLEMENTASI FATWA MUI NO.14/2020 TENTANG IBADAH DI MASA PANDEMI: STUDI TENTANG MASYARAKAT MUSLIM DI TERNATE

Jenang Waldiono¹, M Hilali Basya^{2,*}, Oneng Nurul Bariyah³

^{1,2,3}Magister Studi Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta

* mhilali.basya@umj.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana umat Islam menyikapi fatwa dengan mengkaji sejauh mana umat Islam di Ternate (Maluku Utara) merespon fatwa MUI nomor 14/2021 tentang pelaksanaan ibadah berjamaah di masa pandemi Covid-19. Untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran virus secara luas, masyarakat diharuskan untuk tetap berada di rumah dan menjaga jarak dari keramaian, termasuk menghadiri ibadah berjamaah di masjid-masjid sebagaimana tertuang dalam fatwa MUI. Pengumpulan data (fieldwork) telah dilakukan di Ternate antara bulan Maret-Mei 2021 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi partisipatif dan wawancara. Artikel ini menegaskan bahwa ketaatan umat Islam di Ternate terhadap fatwa MUI tidak hanya ditentukan oleh aspek otoritas keagamaan MUI, tetapi juga oleh pemerintah daerah, tokoh agama setempat, dan pertimbangan pragmatis masyarakat serta persepsi mereka tentang dampak berbahaya dari Covid-19.

Kata kunci: Fatwa, MUI, Masyarakat Muslim Ternate, Pandemi covid 19

ABSTRACT

This article describes how Muslims deal with fatwa through examining the extent to which Muslims in Ternate (North Maluku) respond to MUI's fatwa concerning the application of ibadah (worship) during the Covid-19 (Coronavirus) pandemic. In order to control and prevent the infection of the virus widely, people are required to stay at home and to keep their distance from crowds, including attending congregational worship (shalat jamaah) in mosques as issued in the MUI's fatwa. The fieldwork was conducted in Ternate between March-May 2021, using qualitative research methods through participatory observation and interview. This article shows that the obedience of Muslim society in Ternate to the MUI's fatwa is not only determined by aspects of the religious authority of the MUI, but also by local government, local religious leaders, and pragmatic considerations of the society as well as their perception about the dangerous impact of the Covid-19.

Keywords: Covid 19 Pandemic, Fatwa, MUI, Muslims in Ternate

1. PENDAHULUAN

Pembahasan tentang peran fatwa dalam kehidupan umat Islam dan cara menyikapinya akan terus mejadi kajian yang menarik. Istilah fatwa berasal dari bahasa Arab bahasa, dan kemudian diserap sebagai istilah bahasa Indonesia. Umumnya, fatwa didefinisikan sebagai pendapat hukum yang dihasilkan oleh seorang ulama (Hooker, 2003). Fatwa diberikan kepada mereka yang mengajukan pertanyaan tentang masalah agama, seperti tentang iman, ibadah, atau mu'amalah. Orang atau pihak yang meminta fatwa disebut mustafti. Pada dasarnya, fatwa tidak mengikat (Kaptein, 2004). fatwa hanya merupakan pendapat yang boleh dipatuhi atau ditinggalkan oleh mustafti atau umat Islam lainnya. Namun demikian, fatwa memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan umat Islam baik dalam dimensi keagamaan maupun aspek sosial (Kaptein, 2004; Basya, 2011).

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bagaimana cara ibadah berjamaah di masa pandemi covid-19 adalah salah satu contoh bagaimana fatwa digunakan untuk berperan dalam membentuk kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam di Indonesia. Dalam 15 bulan terakhir, Indonesia dan negara-negara lain di dunia sedang ditantang oleh Virus Corona bernama Covid-19. Wabah virus menjadi pandemi dan memaksa orang untuk membuat "kenormalan baru" seperti memakai masker di area publik, menjaga jarak sosial, dan cara melaksanakan shalat berjamaah.

Banyak kajian tentang fatwa telah dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya meneliti tentang metode perumusan fatwa (Kaptein, 2004; Basya, 2019). Studi lain mengkaji tentang faktor-faktor yang membuat fatwa menjadi otoritatif (Widigdo, 2018) dan bagaimana hakikat fatwa di dalam komunitas Muslim tertentu seperti NU (Laffan, 2005) dan Muhammadiyah (Basya, 2019).

Meskipun banyak penelitian tentang fatwa telah dilakukan, hanya sedikit yang mengkaji tentang efektivitas fatwa MUI tentang ibadah berjamaah di masa pandemi. Melaksanakan salat berjamaah di

masa pandemi menjadi konteks baru di mana umat Islam membutuhkan panduan praktis yang membantu mereka dalam menjalani ibadah seperti shalat berjamaah di masjid dan cara menghadapi virus covid-19 yang mematikan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, artikel ini bertujuan untuk: 1) mengungkap bagaimana masyarakat Islam di Ternate (Maluku Utara), bagian timur Indonesia, menyikapi fatwa MUI tentang shalat berjamaah, dan 2) apa faktor yang mempengaruhi sikap mereka terhadap fatwa tersebut.

Di dalam artikel ini kami berargumen bahwa ketaatan masyarakat muslim di Ternate terhadap Fatwa MUI tersebut tidak hanya ditentukan oleh aspek otoritas agama yang dimiliki MUI, tetapi juga oleh peran pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh agama di daerah tersebut, pertimbangan pragmatis masyarakat, serta persepsi mereka tentang dampak berbahaya dari Covid-19.

2. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data telah dilakukan di Ternate antara bulan Maret-Mei 2021. Metode yang diterapkan adalah kualitatif melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan menganalisa dokumen.

Observasi dilakukan dengan mengamati beberapa masjid di Kota Ternate, khususnya Masjid Raya Al-Munawwar, masjid utama dan merupakan simbol komunitas Muslim di Ternate. Masjid lain yang diamati adalah masjid Darul Arqom yang dikelola oleh komunitas Muhammadiyah, masjid Al-Muttaqien yang dikelola oleh Nahdatul Ulama (NU) dan Masjid Babul Jannah yang dikelola oleh Wahdatul Islamiyah (komunitas yang dikategorikan sebagai representasi salafi). Wawancara dilakukan dengan warga setempat, Pemerintah Kabupaten Ternate, tokoh agama setempat, serta jamaah masjid.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini dunia sedang dilanda wabah Covid-19 atau yang dikenal dengan Pandemi virus corona. Virus ini mengganggu sistem pernapasan dan menyebabkan angka kematian yang sangat

tinggi. Virus ini menyebar melalui pernapasan, tetesan cairan dari saluran pernapasan ataupun mata, serta benda-benda yang terkontaminasi virus. Dengan terjadinya wabah Covid-19, dunia memasuki babak baru dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Semua pemimpin dunia, termasuk Indonesia, telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meminimalisir dan mencegah penyebaran virus tersebut.

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan skala besar (disebut PSBB). Kebijakan tersebut dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes, 2020) sehingga kebijakan tersebut mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan program pemerintah ini, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi pandemi covid19. MUI adalah lembaga ulama terkemuka di Indonesia yang didirikan sebagai badan untuk menghasilkan fatwa dan memberi panduan agama untuk masyarakat Muslim Indonesia tentang isu-isu kontemporer (Gillespie, 2007). Oleh karena itu, penerbitan fatwa tersebut merupakan salah satu fungsi MUI yaitu melakukan pembinaan kehidupan keagamaan umat Islam dalam menghadapi situasi pandemi.

Fatwa MUI nomor 14 yang dikeluarkan pada tahun 2020 ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah penularan penyakit berbahaya. Substansi fatwa adalah semacam implementasi maqasid syari'ah (tujuan syari'ah), yaitu *hifzhun nafs* (menjaga kehidupan manusia). Berikut isi dari fatwa tersebut, khususnya pada poin 3:

Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar Covid-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di Masjid

atau tempat umum lainnya. (b) Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. (Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020).

Berdasarkan poin-poin tersebut, perlu ditekankan tujuan dari Fatwa MUI tersebut adalah untuk mencegah masifnya penyebaran Covid-19 di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat muslim. Fatwa ini mencoba untuk menjaga bagaimana umat Islam, selama pandemi Covid-19, dapat melaksanakan salat berjamaah atau ibadah lainnya tanpa merugikan orang lain, seperti yang dijelaskan oleh salah satu anggota MUI Ternate:

Menyikapi fatwa MUI tersebut, pemerintah Gamalama¹³ melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat. Proses sosialisasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan berbagai unsur lapisan masyarakat seperti Satgas Covid-19, organisasi kepemudaan, dan lembaga pengelola masjid (atau disebut BKM), serta tokoh masyarakat seperti ketua RT (Rukun Tetangga) dan ketua RW (Rukun Warga). (Usman Ibrahim, interview 2021)

Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gamalama, Imy Liawati:

Seluruh elemen masyarakat Gamalama saling bahu-membahu, baik itu masyarakat desa, Satgas Covid-19, Karang Taruna dan BKM Masjid. Semua orang bekerja sama, jadi mereka saling mendukung. Termasuk juga mendayagunakan tokoh masyarakat di setiap RT dan RW untuk memberikan sosialisasi kepada warga. (interview, 2021)

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam program sosialisasi dibenarkan oleh Dzamrud Muchsin sebagai pimpinan dari Masjid Raya Al-Munawwar dan tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh luas di komunitas Muslim, "pemerintah

daerah meminta bantuan saya untuk mengingatkan jama'ah (orang yang melakukan shalat di masjid) untuk berkomitmen dengan jarak sosial dan menggunakan masker di masjid selama shalat berjamaah dan di tempat-tempat umum lainnya” (interview, 2021).

Peran yang sama juga dilakukan oleh MUI cabang Ternate. Aksi tersebut tidak hanya melibatkan tokoh masyarakat seperti ketua RT dan RW, tetapi juga dengan menyebarkan melalui majelis-majelis taklim, dengan menerbitkan artikel di koran lokal bernama Malut Post, bekerja sama dengan detasemen militer (Korem Detasemen Transportasi atau disebut Denhubrem) yang berjadwal program siaran TV kabel lokal serta program dakwah yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Ternate:

Kami menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti RRI. Kami dari MUI setiap pagi bergiliran menyampaikan tausiyah pada shalat subuh. Kami juga secara implisit menyampaikan pesan terkait fatwa MUI, demikian pula di majelis taklim. Kami juga menulis beberapa kali di Malut Post untuk mensosialisasikan masalah ini dan fatwa MUI di awal pandemi. Kami juga berkolaborasi dengan Denhubrem (Detasemen Perhubungan Korem), di mana mereka memiliki program saluran televisi lokal mereka bernama SBCV di mana setiap Jumat malam kami dari MUI menyampaikan tausiyah disana, dan kami selalu mensosialisasikan fatwa MUI. Dan terakhir, kami juga berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, termasuk ketua RT dan RW. (interview, 2021).

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah lokal Gamalama dan MUI Kota Ternate selalu berusaha mensosialisasikan fatwa MUI dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19, khususnya terkait dengan ibadah berjamaah umat Islam. Hal ini juga semakin diperkuat dengan pengadaan fasilitas kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Setelah melakukan sosialisasi dan memberikan berbagai fasilitas untuk mendukung penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat secara ketat, penertiban aparatur diterapkan bagi

pelanggar protokol kesehatan di wilayah tersebut. Pelaksanaan shalat berjamaah di masjid dilakukan dengan memberi peringatan tentang kewajiban menggunakan masker dan pemberian masker secara gratis kepada para pelanggar.

Namun dalam prakteknya, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan saat melakukan ibadah berjamaah di masjid hanya berlangsung sekitar tiga bulan sejak dikeluarkannya fatwa MUI tersebut.

Berdasarkan observasi di lapangan, shalat berjamaah di masjid sudah tidak ada lagi menerapkan protokol kesehatan. Peneliti mengamati beberapa masjid di Kota Ternate, termasuk masjid utama, yang merupakan simbol umat Islam di Kota Ternate yaitu Masjid Raya Al-Munawwar. Shalat Jum'at di Masjid Agung ini di masa pandemi sepertinya berlangsung seperti biasa. Banyaknya jamaah yang memadati Masjid Raya Al-Munawwar terbilang ramai hingga setengah lantai pertama masjid terisi penuh. Diperkirakan sekitar ribuan orang, mengingat daya tampung Al-Munawwar yaitu 15.000 orang. Ini seperti situasi sebelum pandemi. Jemaat yang berusia di atas 60 tahun (lansia) yang rentan tertular Covid-19 masih banyak ditemukan mengikuti sholat jumat di masjid. Hampir semua yang hadir pada sholat berjamaah tidak menggunakan masker. Hanya sejumlah kecil jamaah yang sadar memakai masker. Sebenarnya pengelola Masjid Al-Munawwar telah memasang spanduk bertuliskan “Diwajibkan menggunakan masker di area masjid” di beberapa titik masjid. Peneliti juga menemukan bahwa shaf (baris shalat) para jamaah tidak memiliki jarak fisik dan tetap ketat atau rapat seperti biasa. Namun, di akhir shalat Jumat, para jamaah tidak saling berjabat tangan satu sama lain seperti yang biasa dilakukan sebelum pandemi.

Berdasarkan pantauan yang dilakukan di Masjid Raya Al-Munawwar, pihak pelaksanaan shalat lima waktu tidak berbeda dengan shalat jumat. Hampir semua jamaah yang hadir tidak menggunakan masker. Hanya sebagian kecil jamaah yang sadar memakai masker.

Selain itu shaf jamaah tidak ada *physical distancing* (penjarakan fisik) dan tetap rapat seperti biasa. Namun, mereka tidak saling berjabat tangan satu sama lain. Peneliti mewawancarai beberapa dari mereka, menanyakan mengapa mereka tidak menggunakan masker. Salah satu dari mereka mengatakan lupa membawa masker, sedangkan yang lain mengatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman karena sulit bernafas saat menggunakan masker. Selain alasan tidak nyaman, mereka juga tidak takut terinfeksi, sebagaimana mereka katakan.

Sikap serupa juga ditemukan di masjid yang dikelola oleh komunitas Muhammadiyah, bernama masjid Darul Arqom. Salah satu jemaah di masjid mengatakan bahwa dia tidak lagi memakai masker ketika dia meninggalkan rumahnya dan ketika melaksanakan sholat berjamaah di masjid.

Hal yang sama juga ditemukan di masjid yang lebih kecil di komunitas tersebut. Salah satu informan mengatakan bahwa “penurunan kepatuhan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan setempat yang tidak lagi berfungsi seperti di awal” (interview, 2021).

Kemudian peneliti berkunjung dan melakukan observasi di beberapa masjid milik organisasi Islam (ormas) lainnya sebagai pembanding mengenai pelaksanaan sholat 5 waktu. Salah satunya adalah Al-Muttaqin, Masjid Raya milik Nahdhatul Ulama (NU). Peneliti menemukan bahwa masjid ini tidak menerapkan protokol kesehatan. Sajadah atau karpet disediakan oleh masjid di barisan depan. Ada banyak jamaah yang usia mereka lebih dari 65 tahun menghadiri masjid ini untuk sholat berjamaah. Para jamaah tampaknya tidak khawatir saat itu, mereka saling berjabat tangan satu sama lain setelah sholat. Hampir semua jamaah tidak menggunakan masker. Selain itu, tidak ada spanduk atau papan yang memperingatkan tentang kewajiban menggunakan. Persentase yang tidak menggunakan masker di masjid ini jauh lebih besar dibandingkan masjid-masjid lainnya yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Hal yang sama juga ditemukan di masjid Babul Jannah yang terletak di Pesantren Moloku Kie Raha. Masjid ini dikelola oleh Wahdah Islamiyah, sebuah lembaga Islam yang dikategorikan sebagai kelompok Salafi. Pelaksanaan sholat 5 waktu di masjid Babul Jannah juga tidak menerapkan *physical distancing* seperti yang ditunjukkan oleh kerapatan shaf ketika sholat. Selain itu, mayoritas dari jamaah tidak memakai masker. Tidak ada peringatan pula dari pengurus masjid untuk memakainya. Namun, tampaknya bahwa para jamaah menyadari bahayanya tinggal lebih lama setelah sholat. Sebagian besar dari mereka segera meninggalkan masjid setelah selesai sholat. Tidak ada karpet atau sajadah di area sholat, dan di sana tidak ada kelompok usia rentan di atas 60 tahun.

Ada beberapa faktor yang mendukung implementasi fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang tata cara sholat berjamaah di masjid-masjid di situasi wabah Covid-19 di Kota Ternate. Yang pertama adalah sinergi berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama setempat, pengurus masjid (BKM), pemerintah daerah, Satgas Covid-19, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan. Sinergi ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan sosial dan penerapan protokol kesehatan yang tertuang dalam fatwa tersebut. Kesadaran publik merupakan faktor utama dan terpenting dalam pelaksanaan fatwa di Kota Ternate dapat berjalan dengan baik. Di antara bentuk dukungan komunitas terkait dengan penerapan fatwa adalah selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dan menghindari keramaian.

Faktor yang sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat adalah informasi yang jelas yang disampaikan kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan MUI Cabang Kota Ternate memainkan peran penting. Beberapa upaya yang dilakukan MUI adalah memanfaatkan berbagai media, seperti bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Ternate, melalui tulisan di media sosial seperti

Facebook dan media cetak seperti koran lokal dalam mensosialisasikan fatwa MUI kepada masyarakat. Selain itu, MUI Kota Ternate juga menjalin kerjasama dengan stasiun televisi lokal, dengan Denhubrem (Detasemen Transportasi Korem). Kolaborasi ini mendukung penyebaran fatwa untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Selanjutnya, sosialisasi juga memanfaatkan forum-forum dakwah (majelis ta'lim) dan berkolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa fatwa MUI tersebut dapat didengar dan dipahami oleh masyarakat.

4. KESIMPULAN

Artikel ini menjelaskan bagaimana umat Islam di Ternate (Maluku Utara) merespon fatwa MUI tentang penerapan ibadah berjamaah selama pandemi Covid-19. Karena merebaknya virus covid-19 di Indonesia, pemerintah berupaya mengendalikan dan mencegah penyebaran virus tersebut. Melalui regulasi, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk tetap tinggal rumah dan menjaga jarak dari keramaian. Mendukung peraturan ini, MUI mengeluarkan fatwa yang mengatur umat Islam dalam pelaksanaan ibadah berjamaah (shalat jamaah) di masjid.

Bagaimana umat Islam di Ternate menyikapi fatwa MUI dan apa factor yang mempengaruhi sikap mereka terhadap fatwa adalah pertanyaan-pertanyaan yang dijelaskan dalam artikel ini. Bagian yang relevan dari fatwa, serta konteks di mana fatwa dikeluarkan juga dijelaskan.

Pemda Ternate, para tokoh agama setempat serta MUI Ternate berperan penting dalam mensosialisasikan fatwa tersebut, khususnya yang berkaitan dengan jamaah Islam, guna mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19. Namun, dalam praktiknya, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan saat melaksanakan shalat berjamaah di masjid hanya bertahan sekitar tiga bulan sejak kasus positif pertama Covid-19 di Kota Ternate.

Berdasarkan wawancara dan observasi, masyarakat Kota Ternate awalnya sangat patuh terhadap protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan

sabun dan menggunakan hand sanitizer saat melakukan aktivitas di luar rumah, termasuk shalat berjamaah di masjid. Namun, karena absennya Satgas Covid-19 Kota Ternate dalam memberikan informasi dan sosialisasi tentang Covid-19, kebanyakan orang merasa bahwa Covid-19 sudah tidak ada lagi di Kota Ternate. Hal ini semua menunjukkan bahwa ketaatan masyarakat Muslim di Ternate kepada Fatwa MUI tidak hanya ditentukan oleh otoritas keagamaan MUI, tetapi juga oleh peran pemerintah daerah, pemuka agama setempat, serta pertimbangan pragmatis masyarakat terkait persepsi mereka tentang dampak berbahaya dari Covid-19.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima Kasih kepada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan dukungannya untuk menerbitkan tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Basya, M. Hilali, "Muhammadiyah's Fatwa about Hewan Kurban in 2005: A Study on Muhammadiyah's Method in Producing Fatwa," *Afkaruna*, 15, 1 (2019): 1-18.
- Basya, M. Hilali, "The Concept of Religious Pluralism in Indonesia: a Study of the MUI's Fatwa and the Debate among Muslim Scholars," *IJIMS (Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies)*, 1, 1 (2011): 69-93.
- Gillespie, Piers, "Current Issues in Indonesian Islam: Analyzing the 2005 Council of Indonesian Ulama Fatwa No.7 Opposing Pluralism, Liberalism, and Secularism," *Journal of Islamic Studies*, 2, 18 (2007): 1-39.
- Hooker, M. B. *Indonesian slam: Social Change through Contemporary Fatawa* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2003).
- Kaptein, Nico J. G. "The Voice of the Ulama: Fatwas and Religious Authority in Indonesia," *Archives de Sciences Sociales des Religions*, 125 (Janvier-Mars 2004): 115-130.

Laffan, Michael, "The fatwā Debated? Shūrā in One Indonesian Context," *Islamic Law and Society*, 12, 1 (2005): 93-121.

Widigdo, Mohammad Syifa Amin, "The Power of Fatwa in Indonesia: An Analysis of MUI's Controversial Fatwās," *Afkaruna*, 14, 2 (2018): 146-165.

Fatwa MUI no.14 tahun 2020.
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)
RI Nomor 9 Tahun 2020.